

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang agung antara seorang pria dan wanita. Sebuah perkawinan berarti dilandasi oleh dasar saling cinta dan berniat menjalankan sunnah rasul. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan adalah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencinta.

Dalam *Surat ar-Rum* ayat 21 Allah berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Ayat ini menjelaskan bahwa suatu pernikahan adalah merupakan suatu ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami istri. Oleh karena itu Islam menetapkan bahwa akad nikah diadakan untuk selamanya. Langgengnya pernikahan merupakan tujuan yang sangat diinginkan islam. Membentuk keluarga

¹Departemen Agama RI. Al-qur'an dan Terjemah, Maghfiroh Pustaka, Jakarta, 2006, hal.406

sakinah, mawaddah, wa rahmah. Didalam ayat ini dikatakan perjanjian suami istri merupakan ikatan musaqon ghalizan atau suci dan yang paling kokoh dan membentuk keluarga yang bahagia.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 3 yaitu bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.*”²Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas bahwa tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam, yang tentunya pula semua orang menginginkannya.

Tujuan perkawinan yang lain dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam *Ihya* menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu,

- a. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Untuk mencapai tujuan dan hikmah perkawinan tersebut antara suami dan istri harus saling mempergauli menurut cara yang *ma'ruf* yaitu

²H. Abdurrahman, SH, SH, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Presindo, Jakarta, cet 4,1992, hal.114

³Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A., Fiqh Munakahat, cet ke 4, Kencana, Jakarta,2010, hal.24

saling mencintai, berbuat baik, dan setia dengan yang lainnya serta saling tolong-menolong dengan tulus dan jujur.

Setiap pasangan suami istri keinginan untuk mendapatkan keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris, Keinginan untuk mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabatorang tua kelak apabila ia meninggal dunia.

Anak merupakan pegangan keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai pemenang dan sewaktu orang tua meninggal, anak adalah lambing penerus dan lambing keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah.

Faktanya kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghatamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya, Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.⁴

⁴Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.I.P.,M. Hum., Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2008. Hal.424

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebagai tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tuanya, selanjutnya tanggung jawab dan pemeliharaan anak yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah secara terus-menerus sampai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang lebih mampu berdiri sendiri.

Tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, sedangkan kedua orang tuanya bercerai, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁵

Menyangkut harta yang dimiliki anak didalam pasal 106 diatur

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadainya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)⁶

⁵Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, hal, 213

⁶Ibid

Pasal-pasal KHI tentang *Hadhanah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan tanggung jawab ayahnya.⁷

Dalam KHI 105 dijelaskan bahwa, apabila terjadi perceraian maka anak yang belum *mumayyiz* atau yang berumur 12 tahun hak *hadhanah*nya adalah jatuh kepada ibu. Yang menjadi permasalahan adalah jika ibu tidak mampu melaksanakan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya apakah hak *hadhanah* tersebut masih diberikan kepada ibu. Mengenai hal tersebut dijelaskan dalam UUP No.1 Tahun 1974 Pasal 49 menjelaskan bahwa

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a) Ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali

Jika dilihat pasal dalam UUP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua sebagai pemegang *hadhanah* dapat dicabut manakala orang tua tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Begitu juga kekuasaan ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* bagi anak yang

⁷ Dr. H.Amiur,MA, Drs. Azhari Akmal Tarigan,M,Ag, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004, hal.203

belum *mumayyiz* dapat juga dicabut manakala ibu tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai mestinya.

Dari uraian diatas, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG SENGKETA HAK ASUH ANAK PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2015”. Dalam skripsi ini penyusun membahas putusan hakim tentang hak asuh anak jika terjadi perceraian yang jatuh ketangan ayah bagi yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 49 menjelaskan bahwa orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap anak dengan alasan melalaikan kewajiban dan berlakukan buruk sekali. Penyusun tertarik membahas masalah tersebut karena penyusun ingin menjabarkan alasan-alasan pengalihan hak asuh anak kepada ayah bagi anak yang belum *mumayyiz*, Penyusun ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak terutama jika hak asuh anak jatuh ketangan ayah bagi yang belum *mumayyiz*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan-alasan Hakim mengalihankan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah?
2. Apa pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendiskripsikan apa alasan-alasan Hakim mengalihankan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara hak asuh anak.

D. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam proposal ini terlebih dahulupenulis akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul proposal skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

E. Metode Penelitian

Metode yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan, Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada *field research*, yang dilaksanakan di pengadilan Agama Ambarawa, di samping itu juga melalui *library research* yang relevan dengan masalah hak asuh anak. Dalam rangka menyusun skripsi dan pengumpulan data, penulis akan menggunakan metode sbb:

- a. Field research, yaitu terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang ada kaitannya dengan obyek yang dibahas.⁸
- b. Library research, yaitu penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkenaan dengan masalah ini.⁹

2. Populasi dan sampel

Populasi adalah Keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam skripsi ini adalah seluruh putusan tentang Hak Asuh Anak Tahun 2015, perkara hak asuh anak yang diputus di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015 sebanyak 4 perkara, tentang Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini metode penentuan sampling diadakan secara acak atau random (*Random Sampling*), Sample yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 5 putusan. Penyusun akan meneliti 4 putusan mengenai hak asuh anak. Putusan yang penyusun teliti adalah 4 putusan mengenai hak asuh anak yang belum umur 12 tahun yang jatuh ke ayah.

3. Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dari dokumen-dokumen berkas putusan perkara tentang hak asuh anak di Pengadilan Agama Ambarawa, Disamping itu, dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.

⁸ Sutisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1986, hal.3

⁹ Ibid

- b. *Interview* (wawancara) yaitu mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden yang bercakap-cakap langsung dengan orang itu.¹⁰ Adapun pihak yang diwawancarai adalah hakim PA Amba Metode ini diperoleh untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hukum dan upaya majelis hakim, untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat membantu proses analisis data.

4. Analisis Data

Untuk efektifnya pengolahan data yang terkumpul, maka dalam pembahasan ini penyusun menggunakan induktif yaitu dipakai untuk menganalisis data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Dengan metode ilmiah inilah dapat mengemukakan beberapa contoh panduan antara teori dan prakteknya yang dikaitkan beberapa dasar pembahasan, guna memperoleh suatu keterangan dan jawaban tentang permasalahan hak asuh anak. Metode ini digunakan dalam BAB IV.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini sebagai berikut

¹⁰ Koentjara Nngrat , Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT Gramedia Utama, Jakarta, 1990, hal. 129

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penyusun akan membahas tentang mendahulukan yang meliputi : judul, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM HAK ASUH ANAK

Pada bab ini penyusun akan membahas tentang tinjauan umum mengenai hak asuh anak yang meliputi: pengertian hak asuh anak, dasar hukum hak asuh anak, hak asuh anak bila terjadi perceraian yang terdiri dari : yang berhak atas hak asuh anak, syarat-syarat orang yang berhak mengasuh anak, hak pemeliharaan anak, masa berakhirnya hak asuh anak, upah mengasuh atau merawat anak, pencabutan, hak asuh anak, hak asuh anak, hak asuh anak menurut perspektif hukum positif Indonesia yang terdiri dari hak asuh anak menurut perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974, hak asuh anak menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam, kewajiban orang tua terhadap anaknya dan kewajiban anak terhadap orang tua.

BAB III : PUTUSAN HAKIM TENTANG SENGKETAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2015

Pada bab ini penyusun akan membahas penelitian tentang Pengadilan Agama Ambarawa yang meliputi: Sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Ambarawa, kewenangan Pengadilan Agama Semarang, susunan organisasi Pengadilan Agama Ambarawa, proses penyelesaian perkara hak asuh anak dan putusan hakim mengenai hak asuh anak di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015.

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG SENGKETA HAK
ASUH ANAK DI PENGADILA AGAMA AMBARAWA TAHUN
2015

Pada bab ini penyusun akan membahas tentang: Penjabaran alasan-alasan pengalihan hak asuh anak kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz, yang meliputi: tata cara penentuan kekuasaan hak asuh anak, penjabaran alasan-alasan pengalihan hak asuh anak kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz, analisis pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak.